

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran saat ini dan pengeluaran pembangunan. Namun pajak menjadi beban bagi perusahaan (Erly Suandy, 2017).

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) Pajak merupakan iuran yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat ditunjukkan serta digunakan untuk kepentingan umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pajak adalah sumbangan iuran dari rakyat untuk negara. Negara berhak memungut pajak melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sumbangan yang diberikan berbentuk uang, bukan barang.

- b. Pajak dipungut menurut undang-undang. Cara pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kontrapretasi pemerintah mengenai pembayaran pajak.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi menurut Hamidah,dkk (2023) yaitu :

- a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*) merupakan pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60%-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis Pajak

Jenis Pajak dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Menurut Isroah (2011) golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dipungut atau dialihkan kepada orang lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pajak tidak langsung timbul apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan yang menimbulkan suatu kewajiban perpajakan, seperti penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sihombing & Alestria (2020) sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif (Pajak yang bersifat perorangan) adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang apabila dikenakan hanya memperhitungkan jenis subjek pajak, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, dan dipungut atas diri seseorang tidak termasuk peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Mardiasmo (2019) Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPn, PPnBM

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak air tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Beberapa sistem pemungutan pajak menurut Rizki (2018) yaitu :

- a. *Official assesment system* adalah suatu pungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemungut pajak untuk menentukan besaran pajak yang dibayar individu. Pada sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh pegawai atau aparatur yang memiliki wewenang mengurus dan memungut iuran wajib pajak (fiskus). Kewajiban perpajakan seseorang baru diketahui pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan.
- b. *Self Assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pembayaran pajaknya. Pada sistem ini, wajib pajak yang aktif namun fiskus tidak melakukan intervensi dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh orang pribadi kecuali wajib pajak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang belum dibayar. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak terlibat aktif, dan fiskus hanya bertugas memantau pelaksanaan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

5. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Anggriani (2021) menyebutkan Pajak Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal (4) tentang Pajak Penghasilan, Objek pajak atau penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, meliputi keuntungan usaha gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal (2) Subjek Pajak meliputi:

- 1) Orang Pribadi, yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

- 3) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 4) Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

6. Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Dewi (2021) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang terlibat dalam pembayaran persediaan barang, termasuk dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, dalam badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan sektor impor atau bidang

kegiatan usaha lainnya. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar pada saat tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak tertentu.

b. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 pasal (1) mengenai Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

- 1) Impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- 5) Badan usaha tertentu meliputi :

- a) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b) Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya.
- c) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Telekomunikasi seluler, PT Kimia Farma Apotek, PT Bank Syariah Mandiri. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- d) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri,
- e) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- f) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

c. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 objek dan besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Atas Impor :
 - a) Yang menggunakan angka pengenal importir (API), sebesar 2,5% dari nilai impor.
 - b) Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor.
 - c) Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb), bendahara pemerintah, Badan Milik Usaha Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPn dan tidak final)
- 3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jendral pajak, yaitu :
 - a) Kertas = $0,1\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)
 - b) Semen = $0,25\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)
 - c) Baja = $0,3\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)
 - d) Otomotif = $0,45\% \times \text{DPP PPN}$ (tidak final)
- 4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut :

- a) Bahan bakar minyak sebesar :
 - (1) 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
 - (2) 0,35% tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
 - (3) 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.
- 5) Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.
- 6) Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.
- d. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdsarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017, sebagai berikut :
 - 1) Instansi pemerintah memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN bagi Bendaharawan Pemerintah yang memiliki. Sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih sebesar 100% yaitu menjadi sebesar 3% (tiga persen)

2) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk yang memiliki NPWP.

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian} \\ \text{(tidak termasuk PPN)}$$

3) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk yang tidak memiliki NPWP.

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 3\% \times \text{Harga Pembelian} \\ \text{(tidak termasuk PPN)}$$

e. Tata cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2010 Tahun 2010 sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (rekanan)
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh belanja negara.
- 3) Penyetoran dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan ditandatangani oleh Bendahara. Dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan KPPN, SSP juga diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatanganinya oleh Bendahara.

- 4) Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) cukup diisi angka 0 (nol), kecuali untuk 3 (tiga) digit kolom kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat Bendahara terdaftar.
 - a) Untuk Wajib Pajak Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-xxx.000.
 - b) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-xxx.000.
 - c) Kode xxx diisi dengan nomor kode KPP domisili pembayar pajak, ketentuannya diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-38/PJ/2009.
- f. Tata cara Pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2010 Tahun 2010 sebagai berikut :
 - 1) Bendahara sebagai pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara.
 - 2) SPT Masa disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan takwin berakhir.
 - 3) Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- 4) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP/KP2KP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke 3 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.

7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Winata et al., 2022 Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum <i>Vol.5 No.2</i>	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian PPh Pasal 22 terjadi kesalahan dalam pemungutan, dimana sebanyak lima transaksi dibawah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tetap dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan terdapat kesalahan dimana pembayaran jasa penggantian suku cadang pada kegiatan pemeliharaan alat berat juga dipungut PPh Pasal 22 yang seharusnya belanja jasa dikenakan PPh Pasal 23
2.	Aras et al., 2023 <i>Asian Journal of Applied Business and</i>	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Dinas	Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian PPh Pasal 22 telah melaksanakan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

	<i>Management</i> (AJABM) <i>Vol.2 No.3</i>	Pendidikan Minahasa Utara Jurnal asia bisnis dan manajemen terapan		231/PMK.03/2019 tetapi dalam pelaporan SPT Masa yang dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Minahasa Utara belum sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019
3.	Samsudin dkk, 2021 Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya & Hukum <i>Vol.5 No.1</i>	Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian perhitungan PPh Pasal 22 telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan Menti Keuangan Nomor 34/PMK. 010/2017 dan pencatatan telah dicatat dengan benar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Penyetoran dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi pelaporan pajak terdapat keterlambatan lapor.
4.	Damarwati & Ganesha, 2023 Jurnal Ekonomi, Keuangan &	Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan	Menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan observasi dan dokumentasi.	Hasil Penelitian Implementasi PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kememntrian PUPR mengenai perhitungan

	Bisnis Syariah <i>Vol.5 No.2</i>	Kementrian PUPR		dan penyeteroran sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu PMK RI Nomor 231/PMK.03/2019. Tetapi dalam perhitungan PPh Pasal 22 masih sedikit kurang tepat karena adanya pembulatan angka dibelakang koma.
5.	Nita Mustika, 2022 Jurnal Pajak & Bisnis <i>Vol.3 No.1</i>	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang pada PT Indika Tirta Mandiri Jurnal Pajak & Bisnis	Menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan observasi dan wawancara.	Dari hasil pembahasan perhitungan dan penyeteroran sudah sesuai peraturan perundang-undang Pajak yang berlaku.
6.	Siahaan, 2020 Jurnal Neraca Agung <i>Vol.10 No.1</i>	Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor serta Kontribusinya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak	Menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan dokumentasi.	Dari hasil pembahasan perhitungan sudah sesuai peraturan perundang-undang Pajak yang berlaku. Tetapi penerimaan PPN Impor tahun pajak mengalami penurunan.

		Pratama Kota Medan Jurnal Neraca Agung.		
7.	Arditia & Kuncoro, 2022 Jurnal Pajak Indonesia <i>Vol.6 No.25</i>	Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Jurnal Pajak Indonesia	Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi.	Hasil pembahasan terdapat kesalahan dalam pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan ketentuan PMK No.34 Tahun 2017. Dalam pelaporannya Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 selama tahun 2021.
8.	Khuzaimah et al., 2021 Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan <i>Vol.5 No.1</i>	Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Jurnal Analisa Akuntansi Perpajakan	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi.	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tetapi bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melakukan pelaporan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 22.
9.	(Sampouw et al., 2019) Jurnal EMBA	Analisis Perhitungan, Penyetoran,	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian perhitungan dan penyetoran Pajak PPh Pasal 22 sudah sesuai

	Vol.7 No.3	Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kota Manado	dengan wawancara dan dokumentasi.	dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan PPh Pasal 22 belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara berkala melainkan hanya melakukan pelaporan dalam bentuk SPT Tahunan.
10.	Taroreh et al., 2021 Jurnal EMBA Vol.9 No.2	Evaluasi Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP PROF DR. R. D. KANDOU MANADO	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyetoran sudah dilakukan dengan baik tetapi pada bulan mei tidak disetorkan pada hari yang sama saat pembayaran.
11.	Novida & Erion, 2020 Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vol.9 No.2	Menggali Potensi Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan pada UPT Satuan Pendidikan 10 SMP NEGERI Kota Tangerang Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Hasil Pembahasan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tetapi bendaharawan tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 atas pembelian barang ke Kantor Pelayanan Pajak.

12.	Triwinarso et al., 2022 <i>E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol.10 No.3</i>	Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten Jurnal Perdagangan Industri dan Moneter	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara.	Hasil Pembahasan bahwa bendahara KPPN Klaten telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK/010/2017. Tetapi pelaporannya tidak menggunakan e-SPT atau secara manual langsung ke KPP, baik bulanan maupun yang tahunan. Pelaporan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13.	Adiyatma et al., 2021 Jurnal Refrensi Ulasan Pajak Vol 2 Issue 2	Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Rukmini Mandiri Jurnal Refrensi Ulasan Perpajakan	Menggunakan metode deskriptif.	Hasil pembahasan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal sesuai dengan Permenkeu 107/PMK.010/2015. Dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 5.
14.	Dewi, 2021 Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.10 No.8	Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT.Pertani	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil pembahasan dari PPh pasal 22 perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Menteri

		(Persero) Wilayah III Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi		Keuangan No.10/PMK.010/2018
15.	Roel et al., 2023 Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist Volume 6 No.2	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil pembahasan perhitungan dan pengumuman PPh Pasal 22 atas pelaksanaan impor barang dagangan di Kantor Pengawasan dan Tata Usaha Bea dan Cukai Manado sesuai dengan Pedoman Pendeta Uang Nomor 41/PMK.010/2022
16.	Tulangow et al., 2023 Jurnal Riset Akuntansi 18(1)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Penjualan Barang Pada Cv. Berkat Nauli	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil pembahasan PPh Pasal 22 pada CV Berkat Nauli dari proses penghitungan dan pemungutannya hasil penjualan barang belum berdasarkan nomor Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015.
17.	Sahara & Utari, 2021 Jurnal Cendekia Akuntansi, Vol. 2 No. 1	Pengaruh Penaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang- Undang Perpajakan Guna	Menggunakan metode data kualitatif dan data kuantitatif	Hasil pembahasan ini menunjukkan jika Perusahaan Tenun Ikat Medali Mas melakukan impor sendiri tidak perlu membayarkan headling fee, tetapi jika melakukan impor dengan API pihak lain Perusahaan terkena PPh Pasal 22 dan PPN dalam menentukan

		Menentukan Pajak Terutang Menentukan Pajak Terutang		Pajak Terutang dan masih terkena headling fee.
18.	Lestari & Abdillah, 2021 Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Volume 4 - Nomor 1	Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Akibat Covid-19 Di PT MI	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka	Hasil pembahasan T MI telah menerapkan insentif sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK..03/2020, telah membuat laporan realisasi pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan nominal pembayaran pajak sangat besar jika dibandingkan tahun sebelumnya
19.	Salaki & Sabijono, 2020 Jurnal Riset Akuntansi 15(2)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Wajib Pungut Bumn Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka.	Hasil pembahasan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado, dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 sesuai dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
20.	Bokings & Syafwan, 2022 TEDC Vol. 16 No. 1	Tinjauan Atas Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada	Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan observasi,	Hasil pembahasan PPh Pasal 22 atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan

		Balai Penelitian Tanaman Sayur	wawancara, dan dokumentasi.	peraturan yang berlaku.
21.	Chintya Anggredi, 2021 Jurnal Widya Volume 5, Nomor 1	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pph Pasal 22 Pada Pt. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli	Menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil pembahasan bahwa perusahaan ini belum memenuhi kewajiban pajaknya dalam melakukan kegiatan ekspor tersebut. Diketahui bahwa ketidak pemenuhan pembayaran pajak ini karena perusahaan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam pembayaran tarif PPh pasal 22.
22.	Santosa, 2024 LPPM-SWINS Vol. 31 No.2	Pengaruh Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan Pada Pt Duta Intidaya, Tbk	Menggunakan metode kuantitatif dengan uji hipotesis.	Hasil pembahasan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemungutan PPh pasal 22 yang bersangkutan membuat pendapatan penjualan semakin menurun.
23.	Susilawati, 2021 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4 - Nomor 1	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung 2021)	Menggunakan metode kualitatif dengan observasi.	Hasil pembahasan prosedur Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPh 22 atas Pengadaan Barang Bendaharawan pemerintah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.


24.	Gatot Hery Djatmika et al., 2021 Jurnal JAEM Vol 1 No. 1	Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Ppn Dan Pph Pasal 22 Wajib Pungut Bumn Pada Perum Perumnas Kantor Pusat	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan kepustakaan.	Hasil pembahasan Perum Perumnas telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pemungut PPh pasal 22 dengan baik.
25.	Sumartaya & Maulana, 2020	Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dengan Tarif Tertentu Pada PT MPT	Menggunakan metode kualitatif.	Hasil pembahasan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. KERANGKA TEORITIS

Dinas XYP merupakan salah satu instansi pemerintah yang tugasnya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah dibidang Sekretariat. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang termasuk dari pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu Dinas XYP memiliki kewajiban melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan ketentuan tersebut Dinas XYP harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan Perhitungan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dinas XYP juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian sebagai berikut :



(Sumber : diolah peneliti, 2024)

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir